

**PERAN TES DNA TERHADAP KEDUDUKAN STATUS ANAK LI'AN
DARI HASIL PERKAWINAN YANG SAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
*THE ROLE OF DNA TESTS ON THE STATUS OF LI'AN'S CHILDREN
FROM THE RESULTS OF A LEGAL MARRIAGE FROM THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA***
Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah dan Adinda Putri Pertiwi

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : tajqia19001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rahayu, Tajqia Qalbu, dkk. *Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.2 (Februari 2022).

ABSTRAK

Perceraian dapat terjadi karena tuduhan perzinahan oleh suami kepada istrinya yang sedang mengandung sehingga berkaitan dengan status anaknya. Keraguan suami dapat membuatnya melakukan sumpah Li'an. Tes DNA umumnya digunakan untuk tujuan pribadi seperti penentuan perwalian anak atau orang tua dari anak, dan sebagai tujuan hukum. Dari analisis diketahui bahwa status anak akibat perceraian Li'an menurut hukum islam adalah putusanya hubungan nasab antara ayah dan anak meskipun kelak diketahui bahwa anak yang dikandung istrinya benar anaknya, sedangkan menurut hukum positif jika ada bukti berupa tes DNA bahwa anak yang dikandung istrinya benar anak suaminya, maka hubungan nasab dengan ayahnya tetap ada.

Kata Kunci: Li'an, Perceraian, Perzinahan, Status Anak, Tes DNA

ABSTRACT

Divorce can occur due to allegations of adultery by the husband to his pregnant wife so as to relate to the status of his child. The husband's doubts can make him take Li'an's oath. DNA testing is commonly used for personal purposes such as the determination of guardianship of the child or the parent of the child and for a legal purpose. From the analysis, it is known that the status of the child due to Li'an's divorce according to Islamic law is the breakup of the relationship between father and son although it will be known that the child conceived by his wife is true, while according to the law is positive if there is evidence in the form of DNA tests that the child conceived by his wife is the right child of his husband, then nasab relationship with his father remains.

Keywords: Li'an, Divorce, Adultery, The Status of The Child, DNA Test

A. PENDAHULUAN

Manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok. Salah seorang filsuf terkenal, yakni Aristoteles menyebutkan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*. Artinya, makhluk hidup yang dalam menjalani kesehariannya membutuhkan manusia lain sehingga disebut makhluk yang bermasyarakat.¹ Secara alami, seorang manusia ada karena sebuah hubungan dengan manusia lainnya melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut akan melahirkan keturunan. Aktivitas tersebut terus berlangsung dari zaman nenek moyang hingga saat ini sampai membentuk kelompok besar yang dinamakan masyarakat. Hal tersebut mencerminkan dengan jelas apa yang dikatakan oleh Aristoteles tentang manusia.

Perkawinan adalah ikatan yang mengikat dalam diri seorang manusia (lahir dan batin) di antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan membina keluarga yang utuh dan bahagia. Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), perkawinan tercantum dalam buku kesatu tentang orang yang mana ruang lingkup di Indonesia perkawinan ini termasuk dalam hukum keluarga. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum keluarga merupakan aturan tentang hubungan hukum di antara keluarga sedarah dan keluarga dikarenakan perkawinan (kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan).²

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (disebut UU Perkawinan). Definisi perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan sebuah ikatan lahir dan batin di antara pria dan wanita untuk menjadi sepasang suami istri bertujuan menjadikan keluarga dan rumah tangganya bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Oleh karena itu, dalam melangsungkan perkawinan hubungannya sangat erat dengan spiritual atau agama sehingga tidak hanya jasmani saja.⁴ Kaitan dengan agama diperkuat oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mana perkawinan itu sah, jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan kedua calon mempelai.⁵

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, p.1.

² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nusa Aulia, Bandung, 2012, p.49.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, p.2.

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia agama dan budayanya sangat beraneka ragam sehingga dalam melakukan prosesi perkawinan ada bermacam-macam kebiasaan.⁶ Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga penduduk yang beragama Islam akan melakukan prosesi sesuai syari'at Islam. Hukum Islam merupakan perbandingan dari *al-fiqh al-Islamy*. Artinya, bentuk dari kerja para cendekiawan mewujudkan pemahaman dan menjelaskan pesan dari Rasulullah S.A.W. yang ada dalam Sunnah dan Al-Qur'an.⁷

Jika suatu akad pernikahan telah sah, maka selanjutnya peristiwa itu dapat menimbulkan akibat hukum serta akan suatu hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri. Sepasang suami-istri tersebut jika menjalankan kewajiban serta memperhatikan tanggung jawabnya, maka dalam rumah tangga yang dibangun akan tercipta suatu ketentraman di dalamnya. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pasangan suami-istri⁸:

1. Halal saling bergaul dan menjalin hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami-istri secara timbal-balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana halnya bagi istri kepada suaminya. Mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami-istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
2. Haram melakukan perkawinan. Yaitu bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucu-cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
3. Hak saling mendapat waris akibat dari hubungan yang sah. Sehingga bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna suatu ikatan pernikahan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum bersetubuh.
4. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang jadi teman setempat tidur.
5. Berlaku dengan baik. Hal ini wajib bagi suami-istri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.

⁶ Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, p.2.

⁷ Renny Supriyatni, *Pengantar Hukum Islam: Dasar-Dasar dan Aktualisasinya dalam Hukum Positif*, Penerbit Widya Pajajaran, Bandung, 1996, p.9.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerbit PT Alma'arif, Bandung, 1990, p.51.

Tajjia Qalbu Rahayu, Karwiyah dan Adinda Putri Pertiwi
Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki, yang dikenal sebagai imam ahli sunnah abad ini, menguraikan bahwa kewajiban seorang suami yang pertama adalah membayar mahar. Yang kedua adalah memberi nafkah dan memberikan tempat tinggal serta kiswah bagi istri. Hal ini disandarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34. Yang ketiga adalah menggauli istrinya secara baik yang didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19.⁹ Pernyataan tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh terhadap apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pada Pasal 80 yang memuat terkait dengan kewajiban suami.¹⁰ Pada ketentuan tersebut menerangkan bahwa seorang suami sebagai pembimbing dalam rumah tangga juga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, memberikan pendidikan agama kepada istrinya serta menanggung kebutuhan rumah tangganya dengan penghasilannya.

Sedangkan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan mengenai kewajiban istri dalam perkawinan.¹¹ Pada poin pertama, dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan poin kedua, Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya serta mengatur segala keperluan dalam rumah tangganya termasuk mengasuh dan mendidik anaknya kelak.

Mengenai hak-hak suami-istri, Pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwasannya hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang.¹² Suami-istri ialah pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang suami berperan sebagai kepala keluarga sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Sehingga terkait dengan hak, maka dengan demikian yang telah dikemukakan terkait sebagai kewajiban istri tersebut menjadi hak suaminya untuk mendapatkan dari seorang istri. Hal yang sama juga disebutkan pada poin ini,

⁹ Mohamad Hamdan Asyrofi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nizam Al-Ushrah*, Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, p.17.

¹⁰ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

¹² Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yaitu bahwa semua yang menjadi kewajiban suami maka secara otomatis hal-hal itulah yang menjadi hak istri yang wajib dipenuhi suami selama ikatan perkawinan di antara mereka masih terjalin.¹³

Dalam suatu perkawinan yang sah, suami dan istri biasanya mendambakan kehadiran seorang anak. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁴ Namun dalam kehidupan ini, segala sesuatu nampaknya tidak selalu sederhana. Permasalahan mengenai anak selalu menjadi hal yang penting, melihat anak adalah anugerah, titipan dari sang pencipta, Allah SWT, yang di dalamnya terdapat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta berhak mendapatkan segala sesuatu yang menjadi haknya. Mengenai bagaimana dan dalam situasi apa seorang anak dilahirkan, misalnya apakah dari perkawinan yang sah, hasil hubungan zinah, atau anak yang tidak diakui oleh ayahnya, maka hal-hal tersebut menimbulkan macam-macam status bagi anak.

Telah disinggung sebelumnya bahwa ada yang dinamakan anak sah yang menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ada pula dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁵ Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali apabila si ayah mengingkari/menyangkal/tidak mengakui bahwa si anak adalah anaknya. Nabi SAW bersabda “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah SAW pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Vol.15, No.1 (Juni 2015), p.73-74.

¹⁴ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah dan Adinda Putri Pertiwi
Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan hadits ini, Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya “At Tamhid” (8/183) sebagaimana dikutip dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Para Ulama telah sepakat, apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinahinya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikkan/mengingkari anak tersebut.¹⁶ Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi SAW, dan Rasul SAW menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikkan anak tersebut dengan Li'an, maka hukumnya hukum Li'an.¹⁷

Selanjutnya ada anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Chatib Rasyid (mantan Ketua PTA Semarang) adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maksudnya, perkawinannya itu sah secara agama, namun karena tidak dicatat di kantor catatan sipil, maka secara formil perkawinan tersebut tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka dengan kata lain, anak yang lahir di luar perkawinan berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil terdapat ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan/tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, anak di luar perkawinan masih tetap memiliki nasab dengan ayahnya dan berbagai hubungan keperdataan lainnya. Lalu yang terakhir adalah terdapat anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina). Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dalam hadist disebutkan “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan”. (HR. Al-Tirmidzi).¹⁸

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁷ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat hukumnya dalam Hukum Positif*, diakses dari <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diakses pada 16 April 2020.

¹⁸ Asrofi, *Ibid.*

Dalam suatu hubungan rumah tangga sejatinya sesuatu hal tidaklah selalu berjalan lurus. Akan tetapi, kerap muncul permasalahan yang memicu retaknya rumah tangga yang telah dibangun walaupun sudah cukup lama usia perkawinannya. Permasalahan yang memicu dapat berasal dari hal-hal yang kecil hingga yang besar seperti pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat hingga melakukan perbuatan yang dilarang dalam ikatan pernikahan seperti perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri yang berujung pada kandasnya rumah tangga.

Mengenai perzinahan yang dilakukan oleh istri di dalam suatu ikatan perkawinan, apabila suami kehilangan suatu kepercayaan dan menuduh istrinya berbuat zina hingga mengandung seorang anak yang ia yakini bukan anaknya namun tuduhnya belum cukup bukti, suami diperbolehkan melakukan Li'an pada istrinya. Jika istri tetap meyakini bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari suaminya dan merupakan ayah biologis dari anak tersebut, maka istri juga boleh melakukan Li'an.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, jika ada keraguan dari ayah terhadap anak yang dikandung oleh istrinya, maka si ayah dapat mencari bukti melalui tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) mengenai status anak tersebut. Permasalahannya, jika sang suami sudah me-li'an istrinya namun ternyata anak yang dikandung istrinya adalah anaknya. Mengingat jarang nya pembahasan terkait status anak Li'an yang ternyata anak tersebut bukanlah anak Li'an, maka kami tertarik untuk membahas permasalahan ini. Sehingga diambil suatu rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana status Anak Li'an dalam Hukum Islam khususnya dalam Al-Qur'an dan Hadist?
2. Bagaimana status Anak Li'an dalam Hukum Positif Indonesia?
3. Bagaimana status Anak Li'an yang pembuktiannya dilakukan melalui Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA)?

B. PEMBAHASAN

1. Status Anak Li'an dalam Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist)

Persoalan mengenai Li'an tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur: 6-10:

“(6) Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (7) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. (8) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (9) dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Dalam hadist mengenai Li'an yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan¹⁹:

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, si Fulan bertanya, katanya: “ya Rasulullah, sebagaimana pendapat engkau apabila seseorang diantara kami mendapatkan istrinya dalam perbuatan mesum, apa yang harus ia lakukan?”. “Kalau harus berbicara, maka ini adalah perkara yang besar, dan kalau diam saja, maka dia diam dalam perkara yang besar pula”. Beliau tidak menjawab. Setelah itu ia datang lagi menghadap, lalu berkata: “Sesungguhnya yang saya tanyakan pada tuan itu sungguh saya sendiri telah kena coba dengan perkara itu”. Maka turunlah beberapa ayat dalam surat Nur. Kemudian beliau membacakannya, dan menasehatinya, dan memberitahukan bahwa siksa dunia adalah lebih ringan daripada siksa akhirat. Orang itu berkata: Tidak, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak berdusta tentang istri saya itu”. Kemudian Rasulullah SAW memanggil istri si Fulan itu, dan beliau menasihatinya pula seperti nasihat kepada suaminya. Ia berkata: Tidak, demi yang mengutus tuan dengan kebenaran, sesungguhnya suami saya itu adalah dusta”. Kemudian beliau mulai pada laki-laki itu, lalu ia disuruh sumpah atas nama Allah empat kali, kemudian pada perempuan itu, lalu beliau menceraikan mereka itu”. (Diriwayatkan oleh Muslim).

Seorang suami yang dikejutkan oleh suatu peristiwa dengan melihat istrinya berbuat mesum dengan laki-laki lain di atas tempat tidurnya, kira-kira tindakan apakah yang akan dilakukan oleh suami itu? Kalau ia membunuh laki-laki itu, tentunya ia akan dibunuh juga (sebagai *qisas* baginya). Kalau ia diamkan saja kejadian itu, maka itu adalah satu hal yang tidak wajar. Dan kalau ia siarkan peristiwa itu dan menuduh istrinya berzina, maka ia akan di *had* (hukuman), dikenakan hukuman dera dan tidak diterima kesaksiannya di antara kaum Muslimin, apabila ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat dengan matanya sendiri peristiwa itu.

¹⁹ Eka Gifriana, *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol.19, No.2 (Juli – Desember 2018).

Tetapi apakah mungkin yang demikian itu? Apakah kalau seorang suami melihat istrinya berbuat mesum dengan laki-laki lain, ia harus cepat-cepat pergi mencari empat orang saksi untuk diajak menyaksikan perbuatan mesum itu? Suatu hal yang tidak mungkin. Maka atas karunia dan rahmat Allah SWT, suami yang melihat isterinya berzina dengan laki-laki lain itu, tidak lagi dibebani mencari empat orang saksi untuk turut bersama-sama dia menyaksikan peristiwa perzinahan itu, tetapi cukuplah ia mengemukakan kesaksiannya dengan sumpah empat kali kemudian ditambah satu kali sebagaimana tersebut di atas yang dikenal dengan istilah “Li’an”. Dengan demikian terhindarlah ia dari hukuman menuduh, yaitu hukuman dera. Dan untuk menghindarkan istri yang dituduh itu dari hukuman zina, maka ia hanya diharuskan mengadakan juga Li’an.

Salah satu akibat Li’an jika ada anak, maka anak tersebut tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya karena status anak Li’an dipersamakan dengan anak zina. Ketika suami istri bercerai melalui Li’an, jika ada anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Dalam hadits Abu Dawud²⁰:

“Ahmad bin Shalih menyampaikan kepada kami dari Wahb, dari Yunus yang mengabarkan dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa’d as-Sa’idi berkata, “Aku menghadiri sumpah (Li’an) mereka berdua di hadapan Rasulullah SAW. Saat itu umurku lima belas tahun”. Lalu dia menyebutkan Hadits tersebut. Dia berkata, “Kemudian istrinya keluar dari rumah suaminya dalam keadaan hamil dan anaknya dinisbahkan kepada ibunya”.

Dalil lain disebutkan dalam shahih Bukhari dari Ibnu Umar R.A., Bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menjadi saksi Li’an antara seorang lelaki dengan istrinya, dan beliau memutuskan nasab anak itu dengan bapaknya, memisahkan kedua suami istri itu, serta menasabkan anak kepada ibunya. (HR. Bukhari 5315). Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: “Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya Li’an untuk meniadakan hubungan nasab anak dengan bapaknya. Menurut Imam Ahmad, hubungan nasab anak dengan bapak menjadi hilang hanya dengan melakukan Li’an. Meskipun sang suami tidak menyebutkan hal itu dalam proses Li’annya.” (Fathul Bari, 9/460).²¹

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, (Penerjemah: Muhammad Ghazali dkk.), Almahira, Jakarta, 2013, p.465.

²¹ Ammi Nur Baits, *Ketika Suami tidak Mengakui Janinku sebagai Anaknya*, diakses dari <https://konsultasisyariah.com/22807-ketika-suami-tidak-mengakui-janinku-sebagai-anaknya.html>, diakses pada 16 April 2020 .

Apabila suami dari ibu yang melahirkannya ingin memberikan harta ataupun merasa bertanggung jawab atas anak tersebut di kemudian hari, maka hal ini dapat melalui jalan hibah atau wasiat. Tidak ada larangan atas hibah yang diberikan kepada anak Li'an oleh suami yang me-li'an ibunya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa "asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan kepada keharaman."

2. Status Anak Li'an dalam Hukum Positif Indonesia

Perkawinan yang telah dikaruniai seorang anak, tetapi anak tersebut tidak diakui oleh bapaknya dikarenakan malah menuduh istrinya telah berzina dengan lelaki lain dinamakan dengan perceraian secara Li'an. Anak yang lahir dari perceraian atas sumpah Li'an yang diucapkan oleh bapaknya, maka anak tersebut statusnya berubah sehingga tidak lagi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bapaknya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya. Perubahan status anak tersebut yang awalnya anak sah dari sebuah perkawinan berubah menjadi anak luar kawin.

Penolakan anak tersebut oleh bapaknya akan berdampak pada putusnya nasab anak dengan bapaknya sehingga bapaknya tidak memiliki kewajiban sebagaimana mestinya seorang bapak terhadap anaknya, seperti menafkahi anaknya. Berdasarkan Pasal 162 KHI, putusnya nasab dengan bapaknya menyebabkan anak tersebut tidak bisa mewarisi harta dari bapaknya, melainkan hanya bisa mewarisi harta dari ibu dan keluarga ibunya.²² Berikut adalah beberapa syarat mengenai anak yang dapat di-li'an oleh bapaknya:²³

- a. Dari Mazhab Abu Hanifah, proses Li'an oleh suami harus dilaksanakan tepat setelah istri melahirkan anak tersebut. Senada dengan pernyataan tersebut, Mazhab Syafi'I pun berpendapat demikian, yakin langsung diucapkan ketika melahirkan adalah sebuah keharusan sehingga apabila tidak langsung diucapkan maka syaratnya tidak terpenuhi.
- b. Anak yang lahir harus hidup.
- c. Penolakan atas anak tersebut harus diucapkan secara tegas.

²² Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam.

²³ Hazar Kusmayanti, *Akibat Hukum Sumpah Li'an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.10, No.01 (2020), p.138.

Setelah sumpah Li'an tersebut diucapkan secara lantang, anak tersebut putus hubungan nasabnya dengan sang Bapak. Apabila dalam melakukan sumpah Li'an suami terbukti berbohong, suami tersebut dapat menikah kembali sebagaimana pendapat dari Imam Abu Hanifah dalam kitab Bada'i al-Sana'i. Sumpah yang dilakukan karena berbohong mengakibatkan penyangkalan bapak terhadap batalnya penyangkalan tersebut menjadikan anak kembali memiliki hubungan nasab dengan bapaknya dan nasab kepada ibunya menjadi batal. Anak yang lahir karena sumpah palsu Li'an tersebut dapat menggunakan nama ayahnya, dinafkahi ayahnya, dan mendapat warisan dari ayah dan keluarga ayahnya. Sehingga, semua kewajiban Bapak yang tadinya hilang menjadi utuh kembali untuk anaknya.

Mengutip wawancara dari salah satu Hakim di Pengadilan Agama Bandung, bahwa apabila suami terbukti berbohong ketika mengucapkan sumpah Li'an, maka anak itu bisa diteguhkan kembali.²⁴ Selanjutnya, Ayahnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan membuktikan mengenai asal-usul anaknya. Hal tersebut dikarenakan sumpah Li'an ini merupakan sebuah perceraian dan penyangkalan terhadap anak sehingga status anak memiliki akibat hukum. Mencari kebenaran dari asal usul anak adalah dasar agar menunjukkan dengan jelas terjadinya hubungan nasab. Status anak dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan anak sah sebagai anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan memberikan "pemakluman" kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah walaupun jarak perkawinan dengan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Oleh karena itu, selama bayi yang dilahirkan ada dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak yang lahir adalah anak sah.²⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam penjelasan anak sah ada di Pasal 99 berbunyi²⁶:

"Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut."*

²⁴ Hazar Kusmayanti, *Ibid.*, p.139.

²⁵ Fina Wafdatul Ulya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyangkalan Status Anak Li'an (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, p.3.

²⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pembaharuan hukum tertuang dalam poin b untuk menjadi antisipasi kemungkinan kehamilan yang dilakukan melalui proses bayi tabung.²⁷

Berkaitan dengan asal-usul anak terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua poin yang menyatakan bahwa asal-usul anak hanya bisa dibuktikan melalui akta kelahiran asli. Apabila akta kelahiran tidak ada, Pengadilan berhak menerbitkan penetapan mengenai asal-usul anak tersebut setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan.²⁸ Kompilasi Hukum Islam pun mengatur tentang asal-usul anak dalam Pasal 103²⁹:

“(1) Asal usul anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain.

(2) Bila ayat (1) tidak ada, Pengadilan Agama bisa mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah serangkaian proses pemeriksaan berdasarkan bukti yang sah.”

Pengucapan sumpah Li'an oleh suami kepada istrinya tidak mudah, melainkan harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang membuktikan bahwa si istri telah melakukan perzinahan. Adapun bentuk bukti tersebut diantaranya seperti, apakah anak tersebut mirip dengan laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya, melakukan tes *Deoxy Nucleated Acid* (DNA), atau dapat melihat dari perkiraan waktu terakhir suami menggauli si istri karena usia kandungan istri tidak sesuai. Ketika suami tidak bisa memberikan bukti yang kuat terkait istrinya yang melakukan zina dan hanya prasangka biasa, ia telah berdosa dan termasuk dalam golongan *qadaf* (menuduh zina).³⁰ Perbuatan tersebut dijelaskan dalam Q.S An-Nur: 23 yang artinya *“Sesungguhnya orang yang menuduh (melakukan zina) kepada perempuan bersih, jujur, beriman, mereka dikutuk di dunia dan di akhirat dan bagi mereka azab yang besar.”*

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, p.178.

²⁸ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Hazar Kusmayanti, *Akibat Hukum Sumpah Li'an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.10, No.01 (2020), p.140.

Hal mana tentang pemisahan suami istri dari pendapat para pakar Hukum Islam menjelaskan bahwa pada saat suami selesai mengucapkan sumpah, maka suami istri harus berpisah. Namun, sebagian pakar hukum Islam lainnya mengatakan pemisahan suami istri adalah ketika Pengadilan Agama melalui Hakimnya telah menjatuhkan putusan.³¹ Dengan diputuskannya oleh Hakim Pengadilan Agama mengenai sumpah Li'an menyebabkan anak yang mulanya adalah anak sah seperti yang dijelaskan sebelumnya karena anak tersebut lahir dalam keadaan ayah dan ibunya ada pada perkawinan yang sah, walaupun anak tersebut merupakan hasil dari hubungan zina ibunya dengan laki-laki yang bukan ayahnya. Pada saat bapaknya memiliki keraguan mengenai anak tersebut, maka status anak tersebut berubah dari anak sah menjadi anak luar kawin. Di Hukum Islam, apabila anak telah di-li'an oleh ayahnya, maka anak tersebut tergolong dalam anak luar kawin jenis *mula'annah*. Artinya, anak yang lahir dari ibu yang telah di-li'an. Pengingkaran anak oleh ayahnya diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) KHI serta Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Pasal 102 KHI berbunyi sebagai berikut³²:

(1) Suami yang ingin mengingkari anak yang lahir dari istri sahnyanya, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jangka waktu 180 hari setelah lahir atau 360 hari setelah putus perkawinan atau ketika suami telah mengetahui istrinya telah melahirkan.

(2) jika telah lampau waktu, tidak akan diterima.

Sedangkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi³³:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.”

Pengaturan kedudukan anak luar kawin akan dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah, tetapi hingga saat ini peraturan tersebut belum ada.³⁴

³¹ Hazar Kusmayanti, *Akibat Hukum Sumpah Li'an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.10, No.01 (2020), p.140.

³² Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam.

³³ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Hazar Kusmayanti, *Akibat Hukum Sumpah Li'an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.10, No.01 (2020), p.142.

Perceraian akibat Li'an dapat batal, apabila suami dan istri telah melakukan kebohongan saat mengikrarkan sumpah sehingga hal tersebut berdampak pula pada batalnya nasab anak yang hanya kepada ibunya saja. Dengan kembalinya nasab anak kepada bapaknya, maka anak berhak menggunakan nama bapak, berhak untuk diberi nafkah, dan mewarisi harta dari bapaknya. Apabila anak yang dilahirkan seorang perempuan, maka ayahnya bisa dijadikan wali nikah kelak. Kebohongan yang dilakukan mengenai sumpah Li'an bisa dibuktikan dengan teknologi, yaitu melalui tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) karena dapat menjadi bukti yang akurat.³⁵ Sebagaimana alat bukti lainnya yang dimaksud Pasal 103 ayat (1) KHI. Apabila dari hasil tes DNA membuktikan bahwa anak tersebut 99% keturunan dari bapaknya yang menikah secara sah, maka status anak tersebut adalah anak sah.

3. Tes DNA sebagai Penentuan Nasab Anak

Perkembangan teknologi digital memunculkan banyaknya metode atau cara lain yang dapat digunakan sebagai suatu sistem yang dapat memberikan hasil informasi yang dapat membuktikan serta memberikan keterangan secara mendetail terhadap pembuktian atas keraguan dari hubungan kekerabatan dalam suatu keluarga maupun keturunan. Kita sering mendengar suatu istilah DNA atau *Deoxyribose Nucleic Acid* dan/atau *Asid Deoxyribonucleic* atau Asam Nukleat Deoksiribosa (AND). DNA sendiri adalah suatu komponen kimia utama kromosom serta merupakan bahan yang dapat menghasilkan suatu gen yang menjadi unit penurunan sifat (hereditas) dari induk kepada keturunannya.

Secara bahasa, *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) tersusun dari kata-kata "*deoxyribosa*" yang berarti gula pentosa, "*nucleid*" yang lebih dikenal dengan nukleat berasal dari kata "*nucleus*" yang berarti inti, serta "*acid*" yang berarti zat asam. Secara terminologi, DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁶

³⁵ H.M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014, p.80.

³⁶ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, UII Press dan UNILAK Press, Yogyakarta, 2002, p.94. lihat juga L.T. Kirby, *DNA Fingerprinting an Introduction*, Penerbit Stochton Press, Canada, 1990, p.86.

Tes DNA pada umumnya digunakan untuk dua tujuan yaitu tujuan pribadi seperti penentuan perwalian anak atau penentuan orang tua dari anak dan sebagai tujuan hukum. Hal ini dapat dalam lingkup persoalan mengenai forensik seperti ketika ditemukannya korban yang tidak dikenali atau dalam keadaan hancur. Untuk mengidentifikasi, akan dilakukan pencocokan antara DNA korban yang ditemukan tersebut dengan yang diduga sebagai keluarganya. Hal lainnya dalam kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Pada umumnya yang digunakan dalam tes DNA seperti darah, rambut, usapan mulut pada pipi bagian dalam (*buccal swab*), dan kuku sebagai sampel yang akan dicocokkan hasilnya.

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara. Sebab, pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pada suatu proses pembuktian. Menurut fuqoha (ahli fiqh) sebagaimana dikutip oleh Taufiqul Hulam, alat-alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Islam terdiri dari tujuh macam³⁷:

1. *Iqrar* (pengakuan).
2. *Syahadah* (kesaksian).
3. *Yamin* (sumpah).
4. *Nukul* (penolakan sumpah).
5. *Qasamah* (bersumpah 50 orang).
6. Ilmu pengetahuan hakim.
7. *Qarinah* (petunjuk-petunjuk/tanda-tanda).

Dengan memperhatikan macam-macam alat bukti yang dapat digunakan sebagai pembuktian guna mencari kebenaran yang sebenar-benarnya ada dan terjadi pengkategorian alat bukti dapat dicocokkan dengan bukti yang dapat diberikan. Selain mengajukan atau memberikan bukti yang telah ada, seseorang dalam mencari bukti yang tepat dapat melakukan hal-hal lain untuk menemukan data yang valid dan memperjelas segala sesuatu yang masih belum pasti. Adapun tes DNA seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi yang semakin canggih ternyata dapat pula digunakan. Tes DNA dapat dijadikan alat bukti *Qarinah* di dalam Hukum Islam sebagai suatu petunjuk yang meyakinkan karena terbukti bahwa anak yang masih dalam kandungan maupun telah lahir merupakan anak kandung dalam artian merupakan keturunan biologis dari ayah dan ibunya secara sah dan dari perkawinan yang sah.

³⁷ Taufiqul Hulam, *Ibid.*, p.16.

Kemudian sama halnya didalam hukum perdata terdapat pula suatu bukti persangkaan yang dapat digunakan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pasal 164 HIR menyebutkan persangkaan sebagai alat bukti sesudah saksi. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui.³⁸ Sehingga dengan berdasarkan kepada keyakinan hakim lah, hasil dari tes DNA menjadi suatu alat bukti sebagai penentuan terkait nasab seorang anak terutama dengan ayahnya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa jika sang suami sudah me-li'an istrinya namun ternyata anak yang dikandung istrinya adalah anaknya, maka status anak tersebut dari hasil perceraian secara Li'an menurut Al-Qur'an dan Hadist adalah terputuslah nasab antara si anak dengan si ayah atau suami dari ibunya. Namun berdasarkan hukum positif yang berlaku di indonesia, apabila sumpah (Li'an) tersebut diucapkan dalam kebohongan dan adanya bukti kuat berupa tes DNA pada saat proses di Pengadilan Agama yang menyatakan anak tersebut anak sah dari ayahnya, maka anak tersebut merupakan anak sah sehingga anak tersebut mendapatkan kembali nasab dengan ayahnya, yang mana si anak berhak untuk mendapatkan nama ayah, warisan dari ayah dan keluarga ayahnya, bahkan apabila anak yang dilahirkan adalah anak perempuan ia wajib menjadi wali anaknya kelak.
- b. Hak anak Li'an dipersamakan statusnya dengan anak zina. Maka secara otomatis, hubungan nasab si anak hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun demikian, jika di kemudian hari suami yang me-li'an ibunya merasa memiliki tanggung jawab atas anak tersebut, maka tidak ada larangan baginya untuk menghibahkan atau mewasiatkan harta miliknya kepada si anak. Lalu pembuktian mengenai status anak Li'an apakah anak hasil zina atau bukan dapat dilakukan melalui tes DNA.

³⁸ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, p.72.

- c. Dalam hal ini, pembuktian dengan menggunakan metode tes DNA dapat dilakukan untuk mengetahui status si anak jika ada keraguan dari suami apakah anak yang dikandung istrinya itu benar-benar anaknya atau bukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa metode tes DNA dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu alat bukti *qarinah urfiyah* dan di dalam Hukum Acara Perdata alat bukti sebagai pembuktian ini dikenal sebagai suatu persangkaan.

2. Saran

- a. Sebagai seorang suami sebaiknya tidak asal melakukan Li'an terhadap istrinya yang sedang hamil karena hal tersebut akan berakibat pada kedudukan anak yang dikandung istrinya tersebut.
- b. Peran tes DNA dalam pembuktian status anak yang dikandung istrinya sangat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dalam hukum positif Indonesia meskipun seorang suami telah me-li'an istrinya yang sedang hamil sehingga sang anak tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya yang me-li'an ibunya. Dapat kita lihat bahwa perkembangan hukum positif di Indonesia dengan adanya pembuktian berupa tes DNA sangat menguntungkan kedudukan sang anak.
- c. Pilihan hukum yang akan digunakan dalam penentuan status anak Li'an dikembalikan lagi kepada para pihak sesuai dengan pilihannya, baik menggunakan hukum sesuai syariat Islam maupun menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1996. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Anshary, H.M.. 2014. MK, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- as-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi. 2013. *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud* (Penerjemah: Muhammad Ghazali dkk.). (Jakarta: Penerbit Almahira).
- Hulam, Taufiqul. 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press dan UNILAK Press).
- Meliala, Djaja S.. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. (Bandung: Nusa Aulia).
- Kirby, L.T.. 1990. *DNA Fingerprinting an Introduction*. (Canada: Penerbit Stochton Press).
- Meliala, Djaja. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. (Bandung: Penerbit Nusa Aulia).
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah*. (Bandung: Penerbit PT Alma'arif).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: Penerbit Rajawali Pers).
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligitasi*. (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group).
- Summa, Muhammad Amin. 2007. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Supriyatni, Renny. 1996. *Pengantar Hukum Islam: Dasar-Dasar dan Aktualisasinya dalam Hukum Positif*. (Bandung: Penerbit Widya Pajajaran).

Publikasi

- Gifriana, Eka. *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Syakhisia: Jurnal Hukum Perdata Islam. Vol.19. No.2 (Juli – Desember 2018).
- Kusmayanti, Hazar. *Akibat Hukum Sumpah Li'an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.10. No.01 (2020).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman. Vol.15. No.1 (Juni 2015).

Karya Ilmiah

- Asyrofi, Mohamad Hamdan. 2014. *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nizam Al-Ushrah*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga).

Ulya, Fina Wafdatul. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyangkalan Status Anak Li'an (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg)*. Skripsi. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo).

Website

Asrofi. *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat hukumnya dalam Hukum Positif*. diakses dari <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>. diakses pada 16 April 2020.

Baits, Ammi Nur. *Ketika Suami tidak Mengakui Janinku sebagai Anaknya*. diakses dari <https://konsultasisyariah.com/22807-ketika-suami-tidak-mengakui-janinku-sebagai-anaknya.html>. diakses pada 16 April 2020.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

Sumber Hukum Islam

Q.S. An-Nisa.

Q.S. An-Nur.

H.R. Abu Dawud.

H.R. Al-Tirmidzi.

H.R. Bukhari.

H.R. Muslim.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.